



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0049 TAHUN 2024

TENTANG

PENDATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KE DALAM SISTEM INFORMASI SEMARAK HIJAU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 dan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Peta dan Data Dalam Program Jakarta Satu, perlu dilakukan input data Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke dalam Sistem Informasi Semarak Hijau oleh Perangkat Daerah sebagai basis data dalam Perencanaan, Pembangunan, Penataan, Pemeliharaan dan Pengendalian RTH di Provinsi DKI Jakarta. Berkennaan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan pendataan dan penginputan Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari:
- a. RTH barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. RTH milik Pemerintah Pusat yang dilakukan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema kerja sama; dan
 - c. RTH berupa Kawasan Konservasi milik Pemerintah Pusat, ke dalam Sistem Informasi Semarak Hijau (<https://distamhut.jakarta.go.id/semarakhijau>) berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pendataan RTH ke Dalam Sistem Informasi Semarak Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan *monitoring* pelaksanaan pendataan RTH yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.

b. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

1. melaksanakan sosialisasi pendataan RTH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Sistem Informasi Semarak Hijau kepada Perangkat Daerah;
2. melaksanakan pendataan dan penginputan data spasial dan data atribut aset RTH yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang dan/atau pengelolaan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ke dalam Sistem Informasi Semarak Hijau;
3. Melaksanakan pendataan dan penginputan data spasial dan data atribut RTH milik Pemerintah Pusat yang dilakukan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema kerja sama;
4. Melaksanakan pendataan dan penginputan data spasial dan data atribut RTH berupa Kawasan Konservasi milik Pemerintah Pusat;
5. melaksanakan verifikasi data spasial dan data atribut dari aset RTH yang diinput oleh para Kepala Perangkat Daerah; dan
6. melaksanakan sinkronisasi dan integrasi data spasial dan data atribut aset RTH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat pada Sistem Informasi Semarak Hijau dengan Sistem Informasi Jakarta Satu.

c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan:

1. menyediakan Sistem Informasi Jakarta Satu untuk mengakomodir sinkronisasi dan integrasi data spasial dan data atribut dari aset RTH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Sistem Informasi Semarak Hijau;
2. melaksanakan pengembangan terhadap Sistem Informasi Jakarta Satu untuk memperbarui fitur, formula, dan metode ataupun integrasi dengan Sistem Informasi Semarak Hijau dan sistem informasi lainnya sesuai kebutuhan untuk mendukung pendataan RTH; dan
3. melaksanakan analisis data spasial dan pengolahan data lanjutan berdasarkan data RTH yang telah diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Semarak Hijau untuk disinkronisasikan ke dalam Sistem Informasi Jakarta Satu.

d. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi dan penginputan data spasial dan data atribut ke dalam Sistem Informasi Semarak Hijau dari rencana aset RTH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diserahterimakan kepada Kepala Perangkat Daerah.

e. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. melaksanakan pendataan dan penginputan data spasial dan data atribut dari aset RTH lingkup Perangkat Daerah masing-masing yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang ke dalam Sistem Informasi Semarak Hijau;
2. melakukan *monitoring* inventarisasi dan penginputan data spasial dan data atribut aset RTH yang dilakukan Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
3. melaksanakan perbaikan penginputan data spasial dan data atribut aset RTH setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

1. melakukan pendampingan dalam setiap tahapan proses input dan pengolahan data RTH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Sistem Informasi Semarak Hijau; dan
2. melakukan pendampingan sinkronisasi dan integrasi data spasial dan data atribut dari aset RTH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sistem Informasi Semarak Hijau dengan Sistem Informasi Jakarta Satu.

g. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah:

1. melaksanakan inventarisasi dan penginputan data spasial dan data atribut aset RTH lingkup Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang ke dalam Sistem Informasi Semarak Hijau; dan
2. melaksanakan perbaikan penginputan data spasial dan data atribut aset RTH setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

KETIGA : Pelaksanaan keseluruhan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dengan jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0049 TAHUN 2024
TENTANG
PENDATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KE DALAM SISTEM
INFORMASI SEMARAK HIJAU

PANDUAN PELAKSANAAN PENDATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KE DALAM
SISTEM INFORMASI SEMARAK HIJAU

A. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu		Penanggungjawab/ Pelaksana
		Nov	Des	
1	Sosialisasi pendataan RTH			Distamhut
2	Inventarisasi dan penginputan data spasial dan data atribut RTH			Seluruh PD
3	Verifikasi data spasial dan data atribut			Distamhut dan para PD
4	Perbaikan input data spasial dan data atribut RTH			Seluruh PD
5	Sinkronisasi dan integrasi data spasial dan data atribut ke sistem Jakarta Satu			Distamhut, Dinas CKTRP, Dinas Kominfo
6	Evaluasi dan pelaporan			Seluruh PD

Catatan: Batas waktu terakhir penginputan pada tanggal 16 Desember 2024

B. Petunjuk teknis pendataan RTH

1. Ketentuan umum

a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah:


- 1) area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
 - 2) tidak termasuk lahan yang diperkeras maupun badan air (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan).
- b) Input data atribut dan data spasial RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya terhadap aset yang berada dalam batas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta serta yang tercatat sebagai aset tanah sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) A masing-masing Perangkat Daerah.
- c) Bentuk tutupan lahan yang dapat diinput data atribut dan data spasialnya sebagai RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

No.	Bentuk Tutupan Lahan	RTH	Bukan RTH	Keterangan
1	Rumput	✓	-	Termasuk area terbuka/tanah lapang tanpa perkerasan
2	Semak	✓	-	Termasuk area terbuka tempat tumbuh tanaman
3	Pohon	✓	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang diinput adalah tutupan lahan tempat tumbuhnya pohon (bukan tajuk/kanopi pohon) ▪ Apabila pohon tumbuh di atas tutupan lahan rumput/semak maka input data spasial (deliniasi poligon) mengikuti tutupan lahan rumput/semak tersebut
4	Perkerasan (aspal, <i>paving block</i> , beton, <i>grassblock</i>)	-	✓	Tidak diinput karena bukan termasuk RTH
5	Tumpukan bebatuan	-	✓	Tidak diinput karena bukan termasuk RTH
6	<i>Greenwall/vertical Garden</i>	-	✓	Tidak diinput karena bukan termasuk RTH
7	Tanaman rambat	-	✓	Tidak diinput karena bukan termasuk RTH
8	<i>Planter box</i>	-	✓	Tidak diinput karena bukan termasuk RTH
9	Tanaman dalam pot	-	✓	Tidak diinput karena bukan termasuk RTH

2. Simulasi identifikasi RTH

a) Simulasi no 1


Gambar simulasi di bawah menunjukkan hasil identifikasi RTH pada suatu segmen jalur pejalan kaki seluas 720 m di Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. Identifikasi dengan menggunakan pendekatan RTH menunjukkan bahwa luas RTH yang dihitung hanya pada area hijau yang menjadi tempat tumbuh tanaman, sehingga luas RTH yang dihasilkan adalah luas area hijau = 115 m (16% dari total area 720 m).



b) Simulasi no 2


Gambar simulasi di bawah menunjukkan hasil identifikasi RTH pada suatu segmen jalur pejalan kaki seluas 638 m di Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. Identifikasi dengan menggunakan pendekatan RTH menunjukkan bahwa luas RTH yang dihitung

hanya lubang tanam yang menjadi tempat tumbuh tanaman, sehingga luas RTH yang dihasilkan merupakan luas area hijau tempat tumbuh pohon = 154 m^2 (24% dari total area 638 m^2).




c) Simulasi no 3

Gambar simulasi di bawah menunjukkan hasil identifikasi RTH pada suatu segmen jalur pejalan kaki seluas 340 m di Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. Identifikasi dengan menggunakan pendekatan RTH menunjukkan bahwa luas RTH yang dihitung hanya pada area hijau yang menjadi tempat tumbuh semak, sehingga luas RTH yang dihasilkan merupakan luas area hijau= 65 m^2 (19% dari total area 340 m^2).



d) Simulasi no 4

Gambar simulasi di bawah menunjukkan hasil identifikasi RTH pada suatu area jalur hijau. Identifikasi dengan menggunakan pendekatan RTH menunjukkan bahwa luas RTH yang dihitung hanya pada area hijau yang menjadi tempat tumbuh rumput dan pohon, sehingga luas RTH yang dihasilkan merupakan luas area hijau= 8 m^2 .



C. Pertanyaan Yang Sering Diajukan

1. Tanya:

Apa saja aset Perangkat Daerah yang harus diinput?

Jawab:

Pada dasarnya seluruh RTH yang tercatat sebagai aset perangkat daerah, termasuk halaman/pekarangan gedung kantor, gudang, pos, dll (apabila ada).

2. Tanya:

Bagaimana cara menginput data spasial RTH berupa pohon (pepohonan)?

Jawab:

Input data dan poligon lahan pohon dan pepohonan dilihat dari tutupan lahan tempat tumbuh pohon dan pepohonan tersebut, bukan dari tajuk pohnnya.

3. Tanya:

Apakah tanaman dalam pot termasuk RTH yang dapat diinput?

Jawab:

Tanaman dalam pot bukan termasuk RTH yang dapat diinput.

4. Tanya:

Apakah kolam, danau, sungai atau selokan diinput sebagai RTH?

Jawab:

Tidak, badan air bukanlah bagian dari RTH. Akan tetapi, untuk kolam, selokan, danau yang merupakan satu kesatuan kawasan dengan RTH dengan luasan kurang dari 30%, maka dapat diinput sebagai RTH secara keseluruhan. Seperti pada gambar dibawah, dimana kolam tampungan air dengan luasan kurang dari 30%, dapat diinput sebagai satu kesatuan kawasan RTH.



5. Tanya:

Apakah RPTRA diinput seluruhnya sebagai RTH?

Jawab:

Input data RTH pada RPTRA yang didirikan di atas tanah dengan peruntukan selain H(ijau) dan B(ibu) hanya memperhitungkan bentuk tutupan lahan yang sesuai dengan deskripsi RTH

6. Tanya:

Siapa yang menginput data RTH Jalur Hijau Jalan?

Jawab:

Yang menginput data adalah pemegang aset KIB A (tanahnya), karenanya Dinas Bina Marga yang bertanggung jawab terhadap penginputan data RTH Jalur Hijau.

7. Tanya:

Apakah tutupan lahan dengan luasan kecil tempat tumbuhnya pohon juga harus diinput?

Jawab:

Apabila secara teknis memungkinkan untuk digambar deliniasi poligonnya dalam sistem maka ya, harus diinput. Harap diingat bahwa luas tutupan lahan 1 buah pohon mungkin saja kecil namun apabila digabungkan seluruh Jakarta maka luasannya menjadi signifikan.

8. Tanya:

Siapa yang menginput data waduk dan RTH sekitar waduk?

Jawab:

Yang menginput data adalah Dinas Sumber Daya Air selaku pemegang aset KIB A

9. Tanya:

Siapa yang menginput RTH dibawah layang dan RTH sepadan sungai seperti BKT?

Jawab:

Yang menginput data adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau SKPD lain yang melaksanakan pengelolaan RTH dibawah layang dan RTH sepadan sungai.

10. Tanya:

Apakah RTH yang diinput ke dalam sistem otomatis akan diubah peruntukannya pada RDTR menjadi peruntukan H(ijau)?

Jawab:

Pelaksanaan kegiatan ini semata-mata dalam rangka pendataan RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang utamanya untuk menghitung luasan RTH Jakarta saat ini. Kegiatan ini terpisah dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

11. Tanya:

Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, siapa yang dapat dihubungi?

Jawab:

Untuk informasi lebih lanjut dan apabila menemui kesulitan dalam pelaksanaan pendataan RTH ke dalam Sistem dan kendala teknis terkait kriteria dan deskripsi Ruang Terbuka Hijau dapat menghubungi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003